



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 20 November 2025

Nomor : 100.3.2/17533/B. HUKUM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperda Kota Makassar

Yth. Wali Kota Makassar
Cq. Sekretaris Daerah

di
Makassar

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 500.3.10.1/223/B.Huk/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi Ranperda Kota Makassar dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang **Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren** telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana *terlampir*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

£

Jufri Rahman

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Sulawesi Selatan Kode Pos 90231 Telepon (0411-453192), (453194), Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

LAMPIRAN

NOMOR : 100.3.2/17533/B. HUKUM

TANGGAL : 20 November 2025

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	tetap
2.	Menimbang : c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), 12 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah	Menimbang : c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah berwenang untuk memberikan fasilitasi Penyelenggaraan	• Perbaiki redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	berwenang untuk fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;	Pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;	• Perbaiki redaksi
3.	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7071);	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor	• Angka 2 diubah menjadi angka 4



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR E
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);	• Angka 3 diubah menjadi angka 2



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);	4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7071);	• Angka 4 diubah menjadi angka 3
4.		Tambahkan : • Perpres Nomor 82 Tahun 2021	
5.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Daerah.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	• Angka 2 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 23 Tahun 2014



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	10. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur. 12. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.	10. Hapus. 12. Hapus. Tambahkan: • Perangkat Daerah • Asrama	• Angka 10 dihapus, tidak ada dalam muatan • Angka 12 dihapus, tidak ada dalam muatan
6.	Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren guna menjamin terselenggaranya	Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren guna menjamin terselenggaranya fungsi Pesantren dalam bidang	Perbaiki huruf dan redaksi



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	fungsi pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, terarah, dan sesuai dengan karakteristik pesantren di Kota Makassar.	pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, terarah, dan sesuai dengan karakteristik P esantren di Kota Makassar.	
7.	Pasal 3 Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: - mewujudkan penyelenggaraan pesantren yang berdaya saing, mandiri, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah; - memperkuat fungsi pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, dakwah, akhlak, moral, dan pemberdayaan masyarakat; - meningkatkan mutu dan kapasitas kelembagaan pesantren melalui dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah; - memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas dan inklusif; - memperkuat nilai-nilai Islam <i>rahmatan lil 'alamin</i> yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka	Pasal 3 Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: - mewujudkan Penyelenggaraan Pesantren yang berdaya saing, mandiri, dan berkontribusi terhadap pembangunan Daerah; - memperkuat fungsi Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, dakwah, akhlak, moral, dan pemberdayaan masyarakat; - meningkatkan mutu dan kapasitas kelembagaan Pesantren melalui dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah; - memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas dan inklusif; - memperkuat nilai Islam <i>rahmatan lil 'alamin</i> yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika; dan - mendorong kemitraan antara Pemerintah Daerah, Pesantren, masyarakat, dan dunia usaha dalam	Perbaiki huruf pada redaksi



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Tunggal Ika; dan f. mendorong kemitraan antara Pemerintah Daerah, pesantren, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengembangan fungsi pesantren yang berkelanjutan.	pengembangan fungsi Pesantren yang berkelanjutan.	
8.	Pasal 4 (1) Wali Kota menetapkan perencanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren 5 (lima) tahunan, dan tahunan yang sifatnya pada perencanaan tertentu. (3) Penyusunan perencanaan Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. (4) Perencanaan dan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) terintegrasi dengan	Pasal 4 (1) Wali Kota menetapkan perencanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren 5 (lima) tahunan, dan tahunan. (3) Penyusunan perencanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada: a. rencana pembangunan jangka Panjang Daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; c. rencana kerja pemerintah Daerah; dan d. rencana perangkat Daerah. (4) Hapus.	• Perbaikan redaksi • Ayat (3) perbaikan redaksi dengan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan daerah • Ayat (4) diintegrasikan ke ayat (3)



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Rencana Strategis Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.		
9.	Pasal 6 (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit: kiai; santri yang bermukim di pesantren; - pondok atau asrama; - masjid atau musala; dan - kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.	Pasal 6 (1) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur minimal: Kiai; Santri yang bermukim di Pesantren; - pondok atau asrama; - masjid atau musala; dan - kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin.	- Perbaikan redaksi pada ayat (1) - Perbaikan huruf pada tabulasi
10.	Pasal 7 (1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamın berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. (2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.	Pasal 7 Lihat Keterangan	Penormaan dalam pasal ini dipertimbangkan kembali untuk tidak dimuat mengingat kewenangan daerah terbatas hanya pada fasilitasi penyelenggaraan pesantren sesuai dengan ketentuan yuridis Ranperda ini



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Pesantren menyelenggarakan program kesehatan pesantren untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan santri melalui pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat.		dengan berdasar pada ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.
11.	Pasal 8 (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a harus: a. berpendidikan tinggi keagamaan Islam baik lulusan dalam negeri atau luar negeri yang telah penyetaraan, dengan kriteria; 1. Program sarjana (S1), peogram magister (S2), dan/atau program doktor (S3) pada bidang studi keislaman, seperti pendidikan agama Islam, tafsir hadis, fikih, ushul fikih, akidah dan filsafat Islam, tasawuf, serta manajemen pendidikan Islam. 2. Berasal dari lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam yang terakreditasi oleh BAN-PT atau setara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 8 Lihat Keterangan	Penormaan dalam pasal ini dipertimbangkan kembali untuk tidak dimuat mengingat kewenangan daerah terbatas hanya pada fasilitasi penyelenggaraan pesantren sesuai dengan ketentuan yuridis Ranperda ini dengan berdasar pada ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. berpendidikan Pesantren; dan/atau c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam. (2) Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren. (3) Dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh: a. pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau b. pengelola Pesantren. (4) Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.		
12.	Pasal 9 (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, santri yang bermukim di pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren. (2) Selain santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki santri lain yang tidak menetap di	Pasal 9 Lihat Keterangan	Penormaan dalam pasal ini dipertimbangkan kembali tidak dimuat mengingat kewenangan daerah terbatas hanya pada fasilitasi penyelenggaraan



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dalam pondok atau asrama Pesantren. (3) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa. (4) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		pesantren sesuai dengan ketentuan yuridis Ranperda ini dengan berdasar pada ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.
13.	Pasal 12 (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi dan komprehensif. (2) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin	Pasal 12 Lihat Keterangan	Dipertimbangkan untuk dimuat mengingat kewenangan Pemerintah Daerah terbatas pada pemberian fasilitasi dan dukungan pesantren saja



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.		sebagaimana pertimbangan yuridis Ranperda ini, sehingga penormaan pada Pasal ini tidak perlu untuk dimuat dalam Ranperda ini.
14.	Pasal 13 Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi fungsi: a. pendidikan; b. pendidikan akhlak; c. pendidikan karakter; d. pengembangan potensi; e. pengembangan literasi; f. pengembangan kewirausahaan; g. dakwah; dan h. pemberdayaan masyarakat;	Pasal 13 Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi fungsi: a. pendidikan; b. Hapus; c. Hapus; d. Hapus; e. Hapus; f. Lihat Keterangan; g. dakwah; dan h. pemberdayaan Masyarakat.	• Huruf b, huruf c dan huruf d diintegrasikan ke huruf a mengingat fasilitas penyelenggaraan pesantren disesuaikan dengan Pasal 6 Ranperda ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pesantren • Dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pesantren



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			• Perubahan huruf selanjutnya mengikuti • Pentabulasian disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15.	Bagian Ketiga Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Dakwah	Bagian Keenam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Dakwah	Perubahan Bagian
16.	Pasal 16 (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk: a. kerja sama program; b. fasilitasi kebijakan; dan c. pendanaan. (2) Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. pemberdayaan santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah; b. penugasan alumni Pesantren sebagai	Pasal ... (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk: a. kerja sama program; b. fasilitasi kebijakan; dan c. pendanaan. (2) Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. pemberdayaan Santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah; b. penugasan alumni Pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/atau	• Perbaiki redaksi pada ayat (1) • Perbaiki redaksi pada ayat (2)



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	pembimbing muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar; c. beasiswa untuk: 1. Santri; 2. Kiai; 3. tenaga pendidik; 4. kependidikan Pesantren; dan/atau 5. pengelola Pesantren; dan/atau d. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kultur Pesantren. (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pendidikan Diniyah Formal atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar; c. beasiswa untuk: 1. Santri; 2. Kiai; 3. tenaga pendidik; 4. kependidikan Pesantren; 5. pengelola Pesantren; dan/atau d. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kultur Pesantren. (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	• Perbaikan redaksi pada ayat (3)
17.	Bagian Keempat Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat	Bagian Ketujuh Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat	Perbaikan Bagian
18.	Pasal 17 (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.	Pasal ... (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.	• Ayat (1) Perbaikan redaksi • Ayat (2) Perbaikan



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. bantuan keuangan; b. bantuan sarana dan prasarana; c. bantuan teknologi; d. pelatihan keterampilan; dan/atau e. infrastruktur penunjang lainnya.	(2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. bantuan keuangan; b. bantuan sarana dan prasarana; c. bantuan teknologi; d. pelatihan keterampilan; dan/atau e. infrastruktur penunjang lainnya.	redaksi • Huruf e tambahkan di penjelasan pasal mengenai infrastruktur penunjang lainnya.
19.	Pasal 18 (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk: a. pelatihan dan praktik kerja lapangan; b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat; c. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah; d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat; e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan; f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; g. pelaksanaan kegiatan sosial	Pasal 18 (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk: a. pelatihan dan praktik kerja lapangan; b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat; c. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah; d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat; e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan; f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau i. pengembangan program lainnya.	• Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi • Huruf ini tambahkan dipenjelasan pasal mengenai pengembangan program lainnya yang dimaksud.



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	kemasyarakatan; h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau i. pengembangan program lainnya.		
20.	Pasal 19 (1) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap pengembangan pesantren diberikan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kemajuan pesantren. (2) Tingkat perkembangan dan kemajuan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan aspek: a. kemampuan pendanaan; b. ketersediaan sarana prasarana dasar Pesantren; dan c. aspek lainnya yang ditetapkan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.	Pasal ... (1) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Pesantren diberikan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren. (2) Tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan aspek: a. kemampuan pendanaan; b. ketersediaan sarana prasarana dasar Pesantren; dan c. aspek lainnya yang ditetapkan oleh tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.	• Ayat (1) Perbaiki redaksi dan perbaiki huruf • Ayat (2) perbaiki huruf pada predaksi
21.	Pasal 20 (2) Peran aktif dan berkontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sumber daya manusia, potensi, keunggulan, inovasi dan kreasi yang dimiliki Pesantren.	Pasal 20 (2) Peran aktif dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sumber daya manusia, potensi, keunggulan, inovasi dan kreasi yang dimiliki Pesantren. (3) Peran Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Peran pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai kemampuan pesantren dalam mewujudkan fungsi pesantren di Daerah.	(1) diselenggarakan sesuai kemampuan Pesantren dalam mewujudkan fungsi Pesantren di Daerah.	
22.		Tambahkan pasal yang memuat bentuk peran pesantren dalam Pembangunan di Daerah.	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
23.	Pasal 21 (1) Wali Kota membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c. (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan: a. Perangkat Daerah lainnya; b. instansi vertikal; c. perguruan tinggi;	Pasal 21 (1) Wali Kota membentuk tim fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c. (2) Kordinator tim fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Perangkat Daerah / unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kesra (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan: a. Perangkat Daerah terkait lainnya; b. instansi vertikal; c. perguruan tinggi; d. organisasi kemasyarakatan;	• Ayat (1) perbaikan huruf pada redaksi • Penambahan ayat • Ayat (3) perbaikan huruf pada redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	d. organisasi kemasyarakatan; e. pesantren; dan/atau f. instansi terkait lainnya. (3) Koordinator Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota dengan tembusan kepada DPRD. (4) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. (5) Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan fungsi Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.	e. pesantren; dan/atau f. instansi terkait lainnya. (4) Koordinator tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota dengan tembusan kepada DPRD. (5) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan fungsi tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.	• Ayat (4) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (5) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (6) perbaikan redaksi sesuai ketentuan butir 201 Lampiran II UU 12 Tahun 2011
24.	Pasal 24 (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.	Pasal 24 (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.	• Perbaikan redaksi



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
25.	Pasal 25 (1) Wali Kota melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberian Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi. (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembinaan.	Pasal 25 (1) Wali Kota melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberian Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi. (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembinaan. (4) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan....	• Tambahkan ayat baru yang memuat pelaksana atas pengawasan dan pengendalian
26.	Pasal 26 (1) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Pasal 26 (1) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren yang memenuhi ketentuan sebagai penerima hibah	• Huruf a dan huruf b Perbaiki huruf dan perbaikan redaksi • Ayat (2) perbaiki huruf dan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	diberikan kepada pesantren yang memenuhi ketentuan sebagai penerima hibah/bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (3) Kriteria Pesantren yang dapat diberikan bantuan pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.	dan/ atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pesantren yang dapat diberikan bantuan pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.	• Ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan butir 201 Lampiran II UU 12 Tahun 2011
27.	Diundangkan di Makassar pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR IRWAN RUSFIADY ADNAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ... NOMOR ...	Diundangkan di Makassar pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR ZULKIFLI LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ... NOMOR ...	Perbaikan nama Pejabat
29.		• Sistematika penulisan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Materi muatan dalam Ranperda ini agar disesuaikan dengan kewenangan Daerah	



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Catatan : <i>Dalam rangka efisiensi, Matriks Hasil Fasilitasi ini hanya memuat sebagian dari naskah Rancangan Peraturan Bupati yang perlu untuk diubah, dihapus atau disempurnakan.</i>			

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

§

Jufri Rahman



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*